

## **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKABUMI (STUDI KASUS PEMBOBOLAN ALFAMART)**

**Dedy Fransiskus<sup>1</sup>, Diding Rahmat<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : [042915527@ecampus.ut.ac.id](mailto:042915527@ecampus.ut.ac.id) , [didingrahmat@unsurya.ac.id](mailto:didingrahmat@unsurya.ac.id)

**Citation:** Dedy Fransiskus., Diding Rahmat., Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Sukabumi (Studi Kasus Pembobolan Alfamart). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.1.2024. 22-32.

**Submitted:**14-02-2024 **Revised:**14-03-2024 **Accepted:**03-04-2024

### **Abstrak**

Kebijakan pemerintah yang komprehensif terhadap tindak kriminal dilaksanakan dengan menggunakan kelembagaan pemerintah, peraturan pemerintah dan undang-undang dengan tujuan dalam menegakan norma-norma bermasyarakat termasuk di dalamnya pengaturan hukum sebagai control dan rekonsiliasi publik penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana menegakan hukum Tindakan pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum polres sukabumi serta mempelajari hambatan dan tantangan nya dengan studi kasus pencurian dengan pemberatan spesialis pembobolan mini market jenis penelitian yang dijalankan dengan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Sedangkan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: Penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukabumi studi kasus Pembobolan Alfamart Laporan Polisi Nomor :LP/ B /11 / I / 2024/ SPKT/POLRES SUKABUMI / POLDA JAWA BARAT, tanggal 10 Januari 2024, diterapkan pidana pencurian dengan pemberatan serta perlunya alternatif pencegahan yang perlu di lakukan bekerja sama dengan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) khususnya huruf c untuk meminimalisir tindak kejahatan di wilayah hukum polres sukabumi.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencurian dengan Pemberatan**

### **Abstract**

*A comprehensive government policy towards non-crime is implemented using government institutions, government regulations and laws with the aim of upholding societal norms including legal regulations as control and public reconciliation. This research aims to answer how to enforce the law. Criminal acts of theft with weights in the Sukabumi Police jurisdiction and studied the obstacles and challenges with a case study of theft with the weight of a mini market burglary specialist, this type of research carried out empirically. The data used in this research comes from primary data and secondary data. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods using literature study and interviews. Meanwhile, data analysis uses qualitative descriptive methods. Based on the results of the research, it was concluded: Law enforcement of criminal acts of theft with weighting in the jurisdiction of the Sukabumi Police, case study of the Alfamart Burglary Police Report Number: LP/ B /11 / I / 2024/ SPKT/ POLRES SUKABUMI / POLDA JAVA BARAT, January 10 2024, The crime of theft is applied with weights and the need for alternative prevention that needs to be carried out in collaboration with the community in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (1), especially letter c, to minimize crime in the Sukabumi Police jurisdiction.*

**Keywords: Law Enforcement, Aggravated Theft**

## **A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum yang adil menjadi tuntutan masyarakat dengan semakin cepatnya teknologi dan informasi masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang lebih baik dalam

berbagai aspek dari mulai pelayanan publik yang menyangkut hak hidup dasar seperti layanan pendidikan, layanan administratif dan layanan-layanan masyarakat lainnya. Demikian juga dengan tuntutan masyarakat akan keamanan serta ketertiban di lingkungannya, dewasa ini masyarakat lebih menuntut Polri sebagai tulang punggung penegakan hukum dan penjaga keamanan serta ketertiban untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya, masyarakat dewasa ini justru menuntut agar polisi ada di sekitarnya untuk mengayomi dalam menjaga lingkungannya sebagian warga sudah menunjukkan kesadaran sebagai warga negara yang menjunjung norma-norma hukum. Setiap tindakan warga negara, baik masyarakat ataupun pemerintah haruslah berdasar hukum<sup>1</sup> di dalam negara hukum pembatasan terhadap kebebasan untuk melakukan tindakan diharuskan tunduk kepada hukum.

Pertambahan populasi di Indonesia sangat tinggi. Dengan jumlah penduduk yang tinggi berpengaruh kepada situasi dan kondisi perekonomian masyarakat, salah satunya dalam upaya memenuhi akan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini mengakibatkan tingginya persaingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tingkat kejahatan juga dipengaruhi oleh permasalahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Tingginya jumlah populasi di Indonesia dengan persaingan hidup yang ketat dimana angkatan pencari kerja sangat timpang dengan ketersediaan peluang kerja menyebabkan persaingan hidup yang ketat dengan tingginya angka kemiskinan yang selalu meningkat menciptakan tingkat kejahatan yang meningkat dan tentunya sangat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap individu tentunya berharap akan kehidupan yang layak yang mampu mencukupi semua tuntutan kebutuhan dalam kehidupan serta mencapai kesejahteraan. Dengan perkembangan zaman yang semakin meningkat, kebutuhan dan tuntutan dalam kehidupan pun semakin kompleks di tengah sulitnya dalam mendapatkan peluang mata pencaharian yang semakin kompetitif, pola dan gaya hidup seseorang akan mempengaruhi kebutuhan hidupnya terkadang tidak sesuai dengan besaran penghasilan yang bisa di capai dalam mencukupinya besarnya kebutuhan hidup seseorang berdampak kepada cara orang tersebut dalam memenuhinya dan terkadang banyak orang yang tersesat mengambil jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan walau dengan cara melanggar hukum dan norma-norma yang ada. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab tertinggi di dalam tindak kejahatan

---

<sup>1</sup> Saharuddin, Saharuddin, Muh Fadli Faisal Rasyid, and Auliah Ambarwati. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 41-54.

<sup>2</sup> Taufik, Mirna, and Armansyah Armansyah. "Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal Offline dan Online di Tengah." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 1 (2021): 57-66.

pencurian dengan sedikitnya peluang kerja menjadikan banyak pengangguran di Tengah-tengah masyarakat. Kondisi masyarakat, kesejahteraan dan pendidikan yang rendah lebih berpotensi untuk mengabaikan norma-norma hukum. Masyarakat dengan penghasilan rendah dalam upaya mencukupi kebutuhan mereka akan tergoda untuk menggunakan semua cara untuk mencukupi kebutuhan tersebut, seperti melakukan pencurian. Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan berdasarkan paksaan dan berat, dan tindak pidana pencurian dikenal dengan istilah 3C (Curas, Curat, Curanmor).<sup>3</sup>

Tindak kejahatan pencurian menjadi kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan situasi ekonomi dan sosial sekarang memaksa sebagian orang untuk memilih langkah yang salah dengan melakukan pencurian. Seringkali terjadinya tindakan kejahatan pencurian ini dikarenakan berbagai latar belakang, diantaranya dilatarbelakangi oleh karena kebutuhan untuk biaya hidup yang tidak tercukupi. Semakin tinggi Tingkat kejahatan semakin banyak juga modus pelaku dalam melakukan kejahatan, sebagai salah satu contoh kasus yaitu pencurian spesialis pembobolan alfamart yang terjadi di kab sukabumi pelaku melakukan kejahatan nya dengan niat dan perencanaan secara bersungguh-sungguh untuk melakukan kejahatan pelaku sudah merencanakan dengan sangat matang di mulai melakukan pengintaian lokasi calon korban, perencanaan pelaksanaan dengan pembagian peran yang berbeda-beda mereka secara berkelompok melakukan pencurian selain itu tindak kejahatan ini dilakukan secara berulang di beberapa tempat yang berbeda dengan demikian perkara pidana mereka di kategorikan pencurian dengan pemberatan.

Penelitian ini berdasar pada studi kasus kasus Pembobolan Alfamart dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 11 / I / 2024 / SPKT / POLRES SUKABUMI / POLDA JAWA BARAT, tanggal 10 Januari 2024, perihal pengungkapan tindak pencurian dengan pemberatan spesialis pembobolan alfamart dengan 4 lokasi kejadian perkara di wilayah hukum polres sukabumi. Pasal 362 sampai dengan 367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Buku II Bab XXII KUHP mengatur tentang jerat hukum yang berkaitan dengan pencurian. Dalam Bab tersebut telah diatur lima macam kategori pencurian, antara lain: kategori Pencurian biasa pada (Pasal 362) KUHP; kategori Pencurian dengan pemberatan dengan (Pasal 363) KUHP; sementara kategori Pencurian ringan pada (Pasal 364) KUHP; selanjutnya untuk kategori Pencurian dengan kekerasan diterapkan (Pasal 365) KUHP; Selain itu, pencurian dalam keluarga juga termasuk

---

<sup>3</sup> Sulistyono, Setyo Wahyu. "Penguatan Kinerja Publik Di Tengah Pandemi Covid-19." *Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19* 1 (2020): 29.

dalam Pasal 367 KUHP. Pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: disebutkan bahwa hanya ada satu unsur yang dianggap sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian, yaitu mengambil suatu barang. Menurut definisi ini, suatu barang dapat berupa apa saja, antara lain uang tunai, perhiasan, pakaian, hewan, gas, listrik, atau pencurian. Barang yang termasuk dalam kategori ini tidak harus mahal atau berharga. Untuk keperluan pasal ini, mengambil milik orang lain tanpa persetujuannya dianggap pencurian jika itu terjadi. Tindakan pidana pencurian yang telah diatur di dalam Pasal 363 serta Pasal 365 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan dengan pencurian berserta kualifikasi. “pencurian khusus” hal ini disebabkan pelaku pencurian tersebut dilaksanakan dengan cara-cara tertentu. Penggunaan Istilah yang tepat adalah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa dikarenakan sifatnya maka pencurian itu diperberat pada ancaman pidananya.<sup>4</sup>

Apabila dua orang atau lebih melakukan pencurian pada malam hari dengan cara yang merusak dan dengan maksud menimbulkan kerugian yang besar, maka hal tersebut dianggap pencurian berat yang merupakan tindak pidana. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis secara yuridis perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/11 / I / 2024 / SPKT / POLRES SUKABUMI / POLDA JAWA BARAT, tanggal 10 Januari 2024, perihal pengungkapan tindak pencurian dengan pemberatan spesialis pembobolan alfamart dengan 4 lokasi kejadian perkara di wilayah hukum polres sukabumi.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan yuridis empiris atau fakta yang terjadi dalam praktik di lapangan. Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian

---

<sup>4</sup> Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 1-8.

<sup>5</sup>Lubis, Naziha Fitri, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, and Marlina Marlina. "Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)." *Jurnal sosial dan sains* 3, no. 3 (2023): 271-285.

kepastakaan (*library research*) dan studi lapangan. Alat pengumpul data dapat berupa Observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti, sehingga dengan analisis ini, kegiatan yang dilakukan hanyalah untuk memastikan isi ataupun makna dari aturan hukum.<sup>6</sup> Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Satjipto Raharjo menegaskan hakikat penegakan hukum adalah penerapan asas atau keyakinan terhadap keadilan, kebenaran, kemaslahatan masyarakat, dan hal-hal lain yang terkait. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan ide dan konsep tersebut.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah tugas semua orang, bukan hanya tugas aparat penegak hukum yang diakui secara tradisional. Hal ini didasarkan pada cita-cita atau konsep yang mencakup keadilan dan kebenaran.. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Singkatnya, penegakan hukum berfungsi sebagai suatu sistem tindakan atau proses. Hal ini masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Penegakan hukum dalam usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti yang sempit, arti luas, dan tidak terbatas.<sup>7</sup>

Dalam upaya menciptakan keamanan yang kondusif di lingkungan wilayah hukum polres sukabumi sudah melakukan upaya-upaya preventif dalam Pasal 5 ayat 1 khususnya huruf c mengenai pencegahan penyakit masyarakat. Pencegahan merupakan upaya yang terbaik dalam menghadapi pelanggaran hukum atau bentuk kejahatan dalam bentuk apapun,

---

<sup>6</sup> Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, S. H. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018, hal 18-19.

tentunya masyarakat yang sadar akan hukum dan takut akan konsekuensi hukum akan lebih menciptakan kondusifitas dan stabilitas lingkungan yang tertib dengan stabilitas ketertiban di tengah masyarakat akan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Walaupun semua pihak memahami betul permasalahan ekonomi masyarakat ini sangat kompleks sehingga tidak bisa hanya di atasi oleh kepolisian semata, menumbuhkan ekonomi masyarakat cara yang terbaik untuk mengurangi tindak pidana pencurian hal ini dikarenakan kasus pencurian ringan lebih banyak terjadi di masyarakat dan terkadang kasus seperti ini masyarakat pun enggan untuk melapor atau memproses secara hukum, hal ini sejalan dengan laporan bhabinkamtibmas bahwasannya banyak terjadi pencurian-pencurian ringan seperti pencurian hasil bumi atau berupa buah-buahan, tanaman atau pencurian binatang peliharaan ataupun pencurian ringan yang memang di perkirakan nilai nya tidak seberapa tetapi bisa di gunakan untuk bertahan hidup tersangka pencurinya perihal seperti ini jarang Masyarakat proses secara hukum tetapi mereka terapkan hukum adat atau hukum secara musyawarah. Selain upaya preventif, upaya tindakan hukum dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan juga diperlukan upaya represif sesuai dengan Pasal 5 dan 7 ayat 1 KUHAP yang mengatur wewenang penyidik dan penyidik.

KUHAP mengatur ketentuan-ketentuan mengenai tata cara dalam memproses suatu tindak pidana , selain itu juga mengatur hak dan kewajiban semua pihak di dalam suatu proses pidana. KUHAP menjadi pedoman dan aturan di dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan. Langkah awal penyidikan dimulai ketika sesudah kejadian diduga tindak kejahatan, dengan demikian suatu tindakan tersebut adalah sebuah penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Di dalam prosesnya tugas Penyidikan mengumpulkan bukti-bukti tindakan pidana yang ditemukan bukti tindak kejahatan bisa di peroleh baik dari tempat kejadian perkara maupun di luar tempat kejadian perkara selama kasus tersebut saling keterkaitan satu sama lain bisa menjadi sebab musibab atau sebaliknya selain bukti-bukti penyidik juga mencari sumber saksi dan keterangan yang berkaitan dengan kasus yang terjadi untuk mengembangkan suatu perkara dimana semua digali secara berimbang baik keterangan yang memberatkan ataupun memungkinkan keterangan yang bisa jadi meringankan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini penyidik harus selalu memperlakukan tersangka dengan asas praduga tidak bersalah sehingga dalam penyidikan bertujuan hanya mencari kebenaran semata tujuan polisi dalam upaya menemukan dan menentukan pelakunya sebagai tersangka. Tindakan penyidik tersebut merupakan upaya mencari keterangan apa yang telah terjadi serta

mengungkapkan kebenaran semata sehingga selalu memposisikan tersangka dengan status praduga semata dengan pengembangan yang harus di pahami siapa yang melakukan serta disangkakan melakukan tindak pidana selanjutnya upaya mencari keterangan yang di gunakan untuk mencari kebenaran yang mungkin keterangan ini berguna baik dalam tuntutan maupun pembelaan.

Pelanggar hukum ditindak langsung oleh polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan bantuan, perlindungan, dan nasihat kepada masyarakat, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian perlu mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan investigasi guna melaksanakan tanggung jawab utama mereka. Termasuk menyelidiki aktivitas kriminal. Di dalam pelaksanaannya kepolisian memiliki tugas utama yaitu melakukan pencegahan maupun penindakan.<sup>8</sup>

Kepolisian Polres Sukabumi menjalankan tugas pokoknya yaitu menjaga keamanan masyarakat berserta menjaga ketertiban, serta mengayomi Masyarakat di wilayah hukum sukabumi. Dalam studi kasus ini, polres sukabumi menghadapi kasus pidana pencurian dengan pemberatan yaitu kasus pencurian secara terorganisir oleh sekelompok orang dimana pelaku melakukan aksinya di beberapa lokasi dan tempat kejadian perkara yaitu pencurian dengan pemberatan spesialis pembobolan Alfamart. Modus operandi, para pelaku melakukan pencurian dengan cara awalnya memanjat bangunan toko Alfamart lalu membobol flapon grc dan dinding menggunakan obeng dan masuk kedalam ruangan toko selanjutnya mengambil barang-barang didalam toko berupa sejumlah roko, kosmetik dan materai. Polres sukabumi dalam melaksanakan penanganan serta penindakan hukum dengan pidana pencurian pemberatan atau dengan memenuhi sebagai tindakan pencurian yang memberatkan atau dalam doktrin disebut pencurian terkualifikasi pemberatan pada umumnya pencurian seperti biasanya namun disertaipula dengan tindakan-tindakan yang memberatkan pidananya, sesuai Pasal 362 dan 363 KUHP.

Penanganan kasus ini dilaksanakan penyidikan setelah adanya laporan ataupun pengaduan dari korban. Pada awalnya anggota tim Resmob SatReskrim Polres Sukabumi telah melakukan olah TKP terhadap Toko Alfamart Patuguran Palabuhanratu kemudian mendapatkan rekaman CCTV pada saat para pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan

---

<sup>8</sup> Hasibuan, Edi Saputra, and MH SH. *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021, hal 32.

di toko Alfamart patuguran tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut yang di pimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Ali Jupri, S.H. M.H. dengan melakukan profeling terhadap para pelaku dan menganalisis data-data milik terduga lalu Anggota tim Resmob Sat Reskrim Polres Sukabumi sudah mendapatkan ciri-ciri dari para pelaku dan anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para pelaku berada didaerah Nagrak Kab. Sukabumi, lalu Anggota tim Resmob berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku selanjutnya di lakukan pengembangan sehingga semua pelaku bisa di amankan. Setelah itu dilakukan penyerahan berkas perkara kepada JPU (jaksa penuntut umum) dilaksanakan dengan bertahap yaitu penyerahan berkas perkara itu terdiri dan penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti penyerahan ini dilaksanakan kepada jaksa penuntut umum apabila penyidikan selesai. Pasal 110 ayat (1) KUHAP mengatur tentang penyerahan berkas perkara. Disebutkan, setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka ia harus menyerahkan berkas perkaranya kepada jaksa. Penyidik pembantu melakukan penyidikannya sesuai dengan Pasal 12 KUHAP.

Adapun alur penanganan studi kasus diatas dari mulai penyelidikan, pengamanan tersangka sampai pembuatan tuntutan tindak pidana tersangka di mulai dari langkah Penyidik dalam hal ini penyidik diharapkan dengan segera bisa memproses laporan dari warga apabila adanya segala tindakan pidana ataupun tindakan yang mengganggu ketertiban umum apalagi berpotensi pidana maka di lakukan penyelidikan hal ini sangat penting untuk segera merespon laporan masyarakat dikarenakan pengolahan TKP yang masih belum tercemar dengan akan lebih memudahkan di dalam penyelidikan dalam mencari bukti-bukti yang autentik di lapangan. Dengan demikian dengan bukti-bukti awal bisa di tentukan apakah laporan tersebut termasuk tindak pidana atau bukan. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan pencegahan maupun penindakan tindak kejahatan, masyarakat harus aktif didalam melaporkan kejahatan ataupun aktivitas-aktivitas yang dianggap mencurigakan kepada pihak berwenang dengan pelaporan yang cepat dan akurat sehingga dapat membantu tugas polisi didalam menangani situasi serta lebih efisien dalam mencegah tindak kejahatan lebih lanjut. Dalam upaya melaporkan suatu tindak kejahatan ataupun suatu aktivitas yang di curigai melakukan tindak kejahatan, masyarakat bisa memanfaatkan teknologi seperti menggunakan kamera pengawas dan aplikasi keamanan untuk memantau lingkungan, juga bisa menggunakan kamera HP. Demikian juga pelaporan ini bisa menggunakan teknologi informasi berupa Platform media sosial seperti di ungh di beberapa medsos untuk memberikan informasi penting. Tujuan



pelaksanaan penyidikan dalam upaya menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan, penyidik di haruskan bekerja secara objektif dan tidak sewenang-wenang dengan tetap menghargai hak asasi manusia ketika seorang warga negara menghadapi permasalahan dengan hukum seperti di duga melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan maka mereka juga memiliki sejumlah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia dan hukum nasional. Beberapa hak-hak asasi tersebut yaitu berhak diperlakukan yang sama dengan tidak ada diskriminasi sesuai pasal 27 ayat UUD 1945 selanjutnya terduga juga berhak untuk mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum dalam hal ini terkadang pendampingan secara hukum masih sering terabaikan dimana ketika terduga hanya masyarakat biasa mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk menggunakan pengacara sehingga perlu di bantu melalui Lembaga bantuan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hak lainnya kepada terduga yaitu di dalam pemeriksaan yang di lakukan penyidik hak terduga untuk diperlakukan secara baik dan tidak boleh di lakukan segala bentuk penyiksaan kekerasan baik fisik, mental ataupun perlakuan yang merendahkan harkat martabat terduga selama pemeriksaan penyidik diharuskan menghormati harkat martabatnya terduga atau tersangka hal ini diatur di Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi Indonesia. Selanjutnya warga negara yang bermasalah dengan hukum juga memiliki hak perlakuan dengan prinsip-prinsip praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* yakni prinsip yang wajib diterapkan dalam penerapan hukum sehingga dengan prinsip ini penyidik semata-mata hanya mencari kebenaran dari satu kejadian perkara, dengan demikian penyidik bisa bersikap yang adil dalam mendugakan suatu kasus secara proporsional. Hal ini diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Selain hal-hal diatas, demikian juga dalam pengamanan terduga kepolisian harus mengikuti semua tatanan peraturan yang ada diantaranya memberitahukan pengamanan terduga baik kepada pelaku maupun kepada keluarga dengan menjelaskan tentang tindak pidana yang di sangkakan kepada tersangka. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 KUHAP, prosedur penahan yang di lakukan haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan yang berlaku dimana penahanan dilakukan harus sesuai dengan prosedur-prosedur hukum dan dengan alasan yang sah. Penahanan dengan cara-cara yang tidak sesuai prosedur bisa dikatagorikan penahanan dengan sewenang-wenang tanpa dengan alasan dasar hukum yang

jelas sesuai dengan hukum dilarang pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Apabila dalam situasi terjadinya suatu pelanggaran dalam proses hukum maka selaku tersangka yang merasa hak-haknya asasinya dilanggar oleh hukum maka dapat mengajukan sebuah gugatan berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali hal ini sudah diatur dengan sistem hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan berbagai peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dengan hak-hak dasar azasi manusia, termasuk KUHAP di dalam nya diantaranya apabila seseorang yang di sangkakan atau dipidanakan ternyata dikemudian hari tidak terbukti dan tidak bersalah, maka dalam hal ini tersangka atau terpidana akan menjadi korban oleh karenanya mereka berhak atas dirinya untuk mendapatkan pemulihan nama baik dan ganti rugi baik material atau imateril atas penahanan yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

#### **D. SIMPULAN**

Mewujudkan nilai atau konsep yang mencakup keadilan dan kebenaran merupakan inti dari penegakan hukum. Setiap orang harus menegakkan hukum, bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Kasus pembobolan Alfamart yang berada di lingkup Polres Sukabumi bisa menjadi contoh penanganan kasus pencurian dengan pemberatan. Dapat juga menjadi kajian untuk mencegah dan mengurangi kejahatan serupa dengan penegakan hukum dan penuntutan terhadap pencurian sesuai dengan Pasal 363 dan 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kualifikasi. "pencurian khusus" karena dilakukan dengan cara tertentu. Ungkapan "pencurian dengan cara yang memberatkan" itulah yang dianggap tepat dalam kitab (KUHP).

#### **E. SARAN**

Perlu adanya upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian yakni melaksanakan Patroli Padu, yaitu suatu kegiatan patrol yang dilaksanakan dengan cara menyisir daerah-daerah yang dianggap rawan tindak kejahatan dan juga melakukan patrol ke lingkungan masyarakat di bantu dengan kegiatan melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Selain upaya patrol dilakukan juga upaya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan serta agar senantiasa berhati-hati atas potensi-potensi yang bisa menyebabkan tindak kejahatan. Selanjutnya perlu ada CCTV atau kamera pengawas di wilayah yang rawan kejahatan agar membantu polisi dalam menangani sebuah peristiwa tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015.
- Barda Nawawi Arief, S. H. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Hasibuan, Edi Saputra, and MH SH. *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021.
- Wibowo, Kurniawan Tri, MH SH, and S. H. Warih Anjari. *Hukum pidana materiil*. Prenada Media, 2022.

### **Jurnal:**

- Lubis, Naziha Fitri, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, and Marlina Marlina. "Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)." *Jurnal sosial dan sains* 3, no. 3 (2023).
- Saharuddin, Saharuddin, Muh Fadli Faisal Rasyid, and Auliah Ambarwati. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021).
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019).
- Sulistiyono, Setyo Wahyu. "Penguatan Kinerja Publik Di Tengah Pandemi Covid-19." *Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19* 1 (2020).
- Taufik, Mirna, and Armansyah Armansyah. "Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal Offline dan Online di Tengah." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 1 (2021).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia